



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN Nomor 56- K/PM.III-12/AL/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPIRIN**
Pangkat / NRP : Serda Mar/81197
Jabatan : Ba Kima Puslatsus
Kesatuan : Kolatmar
Tempat / tanggal lahir : Cirebon, 17 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pulorejo Dsn. Pulo Wetan Kec. Prajurit
Kulon Kota Mojokerto.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-39/I-1/XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 atas nama Sapirin, Serda Mar NRP 81197.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /41/K/AL/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/56-K/PM.III-12/AL/IV/

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/56-K/PM.III-12/AL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/56-K/PM.III-12/AL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AL/IV/2020 tanggal 1 April 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Puslatsus Kolatmar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 an. Serda Mar Sapirin NRP 81197.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- c. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi.
- d. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.
- e. Oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.

4. Jawaban Terdakwa terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada Permohonan keringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Lima

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



bulan Agustus tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Nopember tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Kima Puslatsus Kolatmar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Puslatsus Kolatmar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 81197;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Puslatsus Kolatmar tanpa ijin yang sah dari Dankima Puslatsus Kolatmar sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai 3 November 2019 secara berturut-turut;
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa berada di Ds. Kanci Wetan Blok Ciwudel Kec. Astana Jeuran Kab. Cirebon Jawa Barat, Terdakwa bekerja di proyek PLTU 2 pada tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019, selanjutnya tanggal 4 November 2019 Terdakwa menyerahkan diri kekesatuan;

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa memiliki banyak hutang, yaitu di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan KSP Mojokerto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan pernah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan;
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Nopember 2019 pukul 09.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Ba Prov Kolatmar a.n. Serda Mar Budi Setiwan dengan disaksikan oleh Serka Mar Rivai;
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 secara berturut-turut atau selama 90 (sembilan puluh) hari; dan
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Puslatsus Kolatmar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kolatmar a.n. Mayor Laut (KH) Mukharom Teguh Wahyudi, S.H NRP 17619/P Berdasarkan Surat Perintah Nomor: 431/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dan Surat Kuasa dari Serda Mar Sapirin NRP 81197 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 April 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I.

Nama lengkap : Muchlison Suhadak.
Pangkat / NRP : Peltu Mar/80304.
Jabatan : Bama Puslatsus.
Kesatuan : Puslatsus Kolatmar.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 September 1972.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Turi Rt. 01 Rw. 04
Lawang Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Bersama-sama dinas di satuan Puslatsus Kolatmar, tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan sebagai atasan dengan

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan.

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang dalam hal ini Danpuslatsus Kolatmar sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 3 November 2019 melalui absensi satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang tersebut, Saksi pernah menghubungi HP Terdakwa akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif, selain itu pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian di tempat-tempat biasanya Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui Prosedur perizinan dikesatuan apabila tidak masuk dinas baik keperluan pribadi maupun keperluan dinas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tugas dan tanggungjawab menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota lainnya.
9. Bahwa masalah perijinan dikesatuan tidak dipersulit asalkan dengan alasan yang tepat.

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Nopember 2019 dengan cara menyerahkan diri langsung menghadap Ba Provost Kolatmar Serma Budi Setiawan.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 3 November 2019 atau selama kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hari.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II.

Nama lengkap : Wantoso.
Pangkat / NRP : Lettu Mar/21751/P.
Jabatan : Pjs Danton Markas.
Kesatuan : Puslatsus Kolatmar.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 16 Juni 1975.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bale Panjang Gang II Rt. 03
Rw. 01 Ds. Tropodo Kec. Krian
Sidoarjo Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat bersama-sama dinas di Puslatsus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolatmar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengerti dipanggil dipersidangan ini yaitu masalah perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 atas Laporan Bama Puslatpur Peltu Mar Muchlison Suhadak, dan Ba Provost Puslatsus Serda Mar Budi Setiawan serta melihat absen satuan.
4. Bahwa setelah mendapatkan laporan tentang Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan dan kemudian Saksi diperintahkan komandan untuk melakukan pencarian ditempat-tempat biasanya Terdakwa berada namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang tersebut adalah karena faktor ekonomi di mana Terdakwa masih terlilit hutang di Bank yang menyebabkan gajinya minus.
6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui Prosedur perijinan yang ada di kesatuan apabila tidak masuk untuk keperluan pribadi maupun dinas harus ijin terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 3 November 2019 pukul 10.00 WIB

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Serda Mar Budi Setiawan, dan selanjutnya Serda Mar Budi Setiawan membawa Terdakwa untuk menghadap Saksi di ruangan.

9. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa masalah perijinan di kesatuan menurut Saksi tidak dipersulit asal dengan alasan yang tepat.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasimiliter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dalam keadaan aman dan damai. Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III.

Nama lengkap : Budi Setiawan.
Pangkat / NRP : Serda Mar/98390.
Jabatan : Ba Prov.
Kesatuan : Kolatmar.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Juni 1980.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Tambakrejo Ds. Temu
Ireng Rt. 1 Rw. 7 Dawar
Blandong Mojokerto Jatim.

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kolatmar dalam hubungan sebagai rekan kerja dan tidak ada bubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu masalah perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan 3 November 2019 melalui absensi satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian, namun Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui bahwa di Kesatuan ada prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas baik keperluan pribadi maupun keperluan dinas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa menurut Saksi masalah perijinan dikesatuan tidak dipersulit.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang tersebut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tugas dan tanggungjawab yang menjadi tugas Terdakwa

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terganggu karena harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan belum ada laporan tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 3 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dan langsung menghadap Pjs. Danton a.n. Lettu Mar Santoso (Saksi-2) untuk diperiksa lebih lanjut.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris kantor.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan tugas operasi militer sdn Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1993 melalui Dikcatam PK angkatan XII di Kodikal (sekarang Kodiklatl Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, selanjutnya mengikuti kejuruan Inf di Kodikmar Gunung Sari Surabaya, setelah lulus kejuruan kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai tahun 2002, selanjutnya pindah ke

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonmarhanlan V sampai tahun 2003, pada tahun 2004 pindah ke Kolatmar dan tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Kodiklatat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan lagi di Kolatmar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 118370.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melanggar disiplin maupun melakukan tindak pidana yang lain;
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi antara lain tugas operasi pemulihan keamanan di Timika tahun 1997, Satgas aceh tahun 1998/1999, Ops Pam Horizontal Ambon tahun 2000/2001, Satgas Poso tahun 2001/2002 dan tugas sosial tsunami Aceh tahun 2003.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar sejak tanggal 05 Agustus 2019.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar, Terdakwa berada di Ds. Kanci Wetan Blok Ciwudel Kec. Astana Japura Kab. Cirebon Jawa Barat.
6. Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-harinya bekerja di proyek PLTU 2 di Cirebon sebagai anggota keamanan selama 2 (dua) bulan dengan gaji perbulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama 1 (satu) bulan lagi Terdakwa kerja dengan cara mengawal truk jurusan Jakarta maupun Surabaya dengan bayaran tidak menentu kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sejumlah RP150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan KSP Mojokerto RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menyebabkan gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa mencari tambahan ekonomi diluar.
9. Bahwa penyebab Terdakwa terlilit hutang karena usaha yang Terdakwa Kelola dalam hal ini usaha barang rongsokan yang terdakwa jalankan mengalami kebangkrutan sehingga uang untuk membayar pinjaman Bank dan KSP Mojokerto dari gaji Terdakwa tidak mencukupi lagi.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 November 2019 pukul 10.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Ba Prov Kolatmar Saksi-3 (Serda Mar Budi Setiwan) dengan disaksikan oleh Serka Mar Rivai, selanjutnya oleh Ba Provost dibawa menghadap Saksi-2 (Lettu Mar Wantoso di ruangan untuk diperiksa lebih lanjut.
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas baik keperluan

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



pribadi maupun keperluan dinas harus ada ijin, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa inventaris kantor.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.
15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Puslatsus Kolatmar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 a.n. Serda Mar Sapirin NRP 81197 yang ditanda tangani oleh Sdr. Pujo Setiyono pangkat Mayor Mar NRP 15903/P Jabatan Wadan Pusat Latihan Khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode Mangkir/Desersi yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang hadir di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti 4 (empat) lembar daftar

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi Terdakwa dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019. a.n. Serda Mar Sapirin NRP 81197, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti berupa Surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1993 melalui Dikcatam PK angkatan XII di Kodikal (sekarang Kodiklatl Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, selanjutnya mengikuti kejuruan Inf di Kodikmar Gunung Sari Surabaya, setelah lulus kejuruan kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai tahun 2002, selanjutnya pindah ke Yonmarhanlan V sampai tahun 2003, pada tahun 2004 pindah ke Kolatmar dan tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Kodiklatl Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan lagi di Kolatmar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 118370.

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai 3 November 2019.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar, Terdakwa berada di Ds. Kanci Wetan Blok Ciwudel Kec. Astana Japura Kab. Cirebon Jawa Barat.
4. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan sehari-hari bekerja di proyek PLTU 2 di Cirebon sebagai anggota keamanan selama 2 (dua) bulan dengan gaji perbulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama 1 (satu) bulan lagi Terdakwa kerja dengan cara mengawal truk jurusan Jakarta maupun Surabaya dengan bayaran tidak menentu kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan KSP Mojokerto Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menyebabkan gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa mencari tambahan ekonomi di luar;
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 November 2019 pukul 10.00 WIB

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Ba Prov Kolatmar a.n. Serda Mar Budi Setiwan dengan disaksikan oleh Serka Mar Rivai, selanjutnya oleh Ba Provost dibawa menghadap Saksi-2 di ruangan untuk diperiksa lebih lanjut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan pernah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 secara berturut-turut atau selama 90 (sembilan puluh) hari.
10. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Militer".
Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1993 melalui Dikcatam PK angkatan XII di Kodikal (sekarang Kodiklatat Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, selanjutnya mengikuti kejuruan Inf di Kodikmar Gunung Sari Surabaya, setelah lulus kejuruan kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai tahun 2002, selanjutnya pindah ke Yonmarhanlan V sampai tahun 2003, pada tahun 2004 pindah ke Kolatmar dan tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Kodiklatat Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar kemudian ditempatkan lagi di Kolatmar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 118370.
2. Bahwa benar selama pelaksanaan persidangan Terdakwa menggunakan seragam militer lengkap dengan penutup kepala.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AL/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sapirin, Serda Mar NRP 81197 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran Si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini Si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah Sipilaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, di mana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas Sipilaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai 3 November 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar, Terdakwa berada di Ds. Kanci Wetan Blok Ciwudel Kec. Astana Japura Kab. Cirebon Jawa Barat.

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa sehari-harinya bekerja di proyek PLTU 2 di Cirebon sebagai anggota keamanan selama 2 (dua) bulan dengan gaji perbulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama 1 (satu) bulan lagi Terdakwa kerja dengan cara mengawal truk jurusan Jakarta maupun Surabaya dengan bayaran tidak menentu kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan pernah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 November 2019 pukul 10.00 WIB dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Ba Prov Kolatmar a.n. Serda Mar Budi Setiwan dengan disaksikan oleh Serka Mar Rivai, selanjutnya oleh Ba Provost dibawa menghadap Saksi-2 di ruangan untuk diperiksa lebih lanjut.
7. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer Untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai 3 November 2019 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuannya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya Si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Di mana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



tanpa ijin yang sah dari Danpuslatsus Kolatmar sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai 3 November 2019 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya atau pejabat yang berwenang selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar lama waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah pribadinya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan hanya karena permasalahan belum bisa melunasi hutang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di satuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AL.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan keperluan pribadi daripada keperluan dinas.
2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi diatas, dan untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa perlu

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingatan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Puslatsus skolatmar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 a.n. Serda Mar Sapirin NRP 81197 yang ditanda tangani oleh Sdr. Pujo Setiyono pangkat Mayor Mar NRP 15903/P Jabatan Wadan Pusat Latihan Khusus.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SAPIRIN**, Serda Mar NRP 81197; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi dari Puslatsus Kolatmar bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 a.n. Serda Mar Sapirin NRP 81197 yang ditanda tangani oleh Sdr. Pujo Setiyono pangkat Mayor Mar NRP 15903/P Jabatan Wadan Pusat Latihan Khusus.Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Budi Utomo S.H. Kapten Chk NRP 21960346370676, Penasihat Hukum M. Teguh Wahyudi, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17619/P, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota I,

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota II,

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti,

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 56-K/PM III-12/AL/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)